

RANGKUMAN

PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada pasal 18 dan 15, bertujuan untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang belum dapat beradaptasi secara cepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan dengan hadirnya Industri 4.0.

Tuntutan bagi kompetensi lulusan program studi Sarjana Terapan untuk mampu berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat informasi yang cerdas dalam menggunakan sistem siber-fisik sangatlah tidak mudah. Perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih tuntutan capaian pembelajaran tersebut ketika lulus.

Kebijakan MBKM hadir untuk menjadi jembatan antara tuntutan Capaian Pembelajaran Lulusan akibat disrupsi teknologi dan kemampuan perguruan tinggi untuk memenuhinya, dengan cara menghadirkan, mengakomodasi, dan mengakui semua platform belajar mahasiswa di luar kampus yang terhubung secara luring ataupun daring.


Perguruan tinggi harus mampu mengakomodasi dan mengakui beragam metodologi pembelajaran dan pedagogi yang mampu dalam upaya untuk memaksimalkan potensi dan kinerja mahasiswa pembelajar melalui interaksi multi-dimensi dan multi-level di seluruh dunia.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2021



PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN



PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN



PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2021

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), yang fokus pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan empat mekanisme:

- (i) memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program studi baru yang relevan dengan perkembangan teknologi Industri 4.0;
- (ii) meningkatkan kepercayaan kepada Perguruan Tinggi untuk dapat mengoptimalkan kapasitas penjaminan mutu internalnya dengan sebaik-baiknya.
- (iii) meningkatkan kepercayaan kepada Perguruan Tinggi melalui pemberian otonomi yang lebih besar kepada PTN dan PTN BLU agar mampu menyelenggarakan semua program secara berkualitas dengan manajemen yang transparan akuntabel, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingannya.
- (iv) membuka sekat-sekat proses belajar mahasiswa dengan mengakui hak belajar mahasiswa dalam rangka membangun kompetensi yang relevan di luar program studinya dan mengubah makna sks dari jam belajar yang terstruktur, menjadi jam kegiatan yang bermakna dalam peningkatan kompetensi mahasiswa.

Terkait dengan mekanisme butir (iv) ini, maka proses pembelajaran di Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dari mulai Diploma Satu hingga Doktor Terapan harus dapat mengakomodasi dan mengakui upaya mahasiswa belajar dimanapun dengan sumber belajar dan cara belajar yang beragam, asalkan dalam koridor mempersiapkan diri sebagai lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan hadirnya Industri 4.0. Khusus untuk program studi Sarjana Terapan, akomodasi dan pengakuan proses belajar ini bisa sampai 60 sks atau ekuivalen dengan tiga semester.

Kebijakan MBKM dengan mekanisme mengakui hak belajar mahasiswa hingga tiga semester di luar program studi (PS) Sarjana Terapan bertujuan untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang belum dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi Industri 4.0 yang sangat disruptif, melalui peningkatan peran pemangku kepentingan di luar kampus untuk terlibat memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan Industri 4.0. Selain itu, kebebasan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memanfaatkan platform belajar pihak ketiga, diharapkan dapat mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja di era Industri 4.0 secara lebih efektif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN disusun untuk memandu PTV dalam memfasilitasi aktivitas belajar mahasiswa di luar program studinya secara tepat, transparan, dan akuntabel. Besar harapan kami agar seluruh PTV dapat mengambil manfaat dengan adanya panduan ini.

Jakarta, September 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Wikan Sakarinto

PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
September 2021

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

CATATAN PENGGUNAAN

Buku ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Program Studi Sarjana Terapan dan dapat dipergunakan untuk memperbaiki tahap konstruksi, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum. Dokumen ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Buku ini dapat direproduksi dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa mengubah isi. Buku ini belum mencakup panduan bagi proses pembelajaran untuk disabilitas.

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI



Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Khususnya terkait dengan kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diberlakukan bagi program studi Sarjana dan Sarjana Terapan.

Esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dimana mahasiswa dapat memilih untuk menyelesaikan pendidikannya dan memenuhi target Capaian Pembelajaran yang digariskan telah ditetapkan oleh penyelenggara program studi dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran secara konvensional di dalam program studi atau hanya sebagian saja di program studi dan selebihnya, maksimum 60 sks, dilakukan di luar program studi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM tersebut di atas, aktivitas MBKM perlu dipadularaskan ke dalam kurikulum program studi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kurikulum program studi. Dari lima tahapan pada sebuah siklus kurikulum, hanya tiga tahapan terakhir yang akan berubah akibat adanya MKBM, yaitu (1) tahap konstruksi dan pra-uji karena adanya perubahan organisasi mata kuliah; (2) tahap implementasi karena adanya perubahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan proses pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal; dan (3) tahap evaluasi kurikulum khususnya pada penilaian Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) dan penyetaraan sks atas aktivitas MBKM.

Untuk memandu perubahan-perubahan pada ketiga tahapan tersebut, PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PROGRAM SARJANA TERAPAN ini disusun.

Dalam buku panduan ini juga disampaikan delapan contoh aktivitas MBKM yang dapat dipilih oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan strategi. Mengingat ke delapan aktivitas ini adalah contoh, Perguruan Tinggi dapat menambahkan inovasi dan merancang aktivitas yang lebih relevan. Format pelaporan pelaksanaan MBKM bagi PTN Vokasi juga disampaikan untuk membantu PTN Vokasi dalam membuat pelaporan dengan substansi yang lebih terarah.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu rujukan bagi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM.

Jakarta, September 2021
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Beny Bandanadjaja

DAFTAR ISI

Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel

BAB I ESENSI MBKM	2
1.1 Tujuan	
1.2 Manfaat	
BAB II IMPLEMENTASI MBKM	6
2.1 Domain Utama dalam Pelaksanaan MBKM	
2.2 Berbagai Contoh Pilihan Aktivitas MBKM	
BAB III PADULARAS MBKM DI DALAM KURIKULUM	18
3.1 Transisi Organisasi Mata Kuliah untuk Memfasilitasi MBKM	
• Mahasiswa	
• Dosen	
• Penyelenggara Program Studi Sarjana Terapan	
3.2 Asesmen dan Pengakuan Kredit	30
• Perhitungan Kuantitatif Pengakuan Kredit	
• Penilaian Keberhasilan	
3.3 Dokumen Implementasi MBKM dalam Kurikulum PTV	52
BAB IV PENJAMINAN MUTU	55
RUJUKAN	66

BAB

I

ESENSI MBKM

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Kebijakan ini diberlakukan secara khusus bagi program studi Sarjana dan program studi Sarjana Terapan.

Dengan demikian esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Program Studi (PPS) Sarjana Terapan yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal 144 sks. Karena mekanisme penetapan bahan


kajian, beban belajar, mata kuliah bersifat mandatori dari PPS, maka seringkali minat dan bakat mahasiswa terabaikan dan dikemas secara general dalam organisasi mata kuliah yang ditetapkan oleh PPS.

Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di program Sarjana Terapan yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja, sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Industri 4.0 (sistem siber-fisik).

Lulusan PS Sarjana Terapan harus mampu secara cerdas menggunakan teknologi *internet of things*¹⁾ yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (*4.0 society*) dan masyarakat super cerdas (*5.0 society*).

Kemerdekaan yang dicanangkan oleh pemerintah kepada mahasiswa melalui kebijakan MBKM adalah kebebasan untuk memilih : belajar sepenuhnya atau hanya sebagian di dalam program studi. Rentang beban sks yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar di luar program studi adalah 20 hingga 40 sks.

¹⁾ a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers (UIDs) and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction - Margaret Rouse



Gambar 1: Perkembangan Masyarakat yang dituntut akibat adanya perkembangan industri.

Penerapan teknologi *internet of things* dalam industri 4.0 akan menuntun jenis pekerjaan baru, sebagaimana dinyatakan dalam laporan *World Economic Forum* tahun 2020 (Gambar 2). Tuntutan bagi kompetensi lulusan menjadi sangat tinggi, namun PPS Sarjana Terapan belum dapat bergerak sama cepat dalam menyiapkan proses pembelajaran yang dibutuhkan bagi lulusannya memasuki masyarakat informasi yang cerdas dalam menggunakan sistem siber-fisik (4.0 and 5.0 *Societies*). Kondisi ini menyebabkan MBKM sangat dibutuhkan untuk memberi ruang


gerak yang lebih cepat dan lebih lincah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu berperan aktif ketika memasuki masyarakat 4.0 dan 5.0.

Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) secara optimal, relevan untuk masa sekarang dan masa depan yang dekat (*near future*) dengan karakteristik industri 4.0.



Job Landscape

By 2025, new jobs will emerge and other will be displaced by a shift in the division of labour between humans and machines, affecting:



Growing job demand:

1. Data Analysts and Scientis
2. AI and Machine Learning Specialists
3. Big Data Specialists
4. Digital Marketing and Strategy Specialists
5. Process Automation Specialists
6. Business Development Professional
7. Digital Transformation Specialists
8. Information Security Analysts
9. Software and Applications Developer
10. Internet of Things Specialists

Decreasing job demand:

1. Data Entry Clerks
2. Administrative and Executive Secretaries
3. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
4. Accountants and Auditors
5. Assembly and Factory Workers
6. Business Services and Administration Managers
7. Client Information and Customer Service Workers
8. General and Operations Managers
9. Mechanics and Machinery Repaires
10. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks

Gambar 2: Lanskap Pekerjaan pada tahun 2025 (World Economic Forum 2020)

Dengan dikeluarkannya kebijakan MBKM, maka PPS Sarjana Terapan diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan berpusat pada minat dan bakat mahasiswa.

Dalam implementasinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terkait dengan MBKM dan ditunjang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan

Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Sementara, khusus untuk aktivitas magang yang menjadi kewajiban di PS Sarjana Terapan, tetap merujuk pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 memberikan pertimbangan utama pelaksanaan MBKM sebagai berikut:

PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI PASAL 15:

- | | |
|----|---|
| 1) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. |
| 2) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi. |
| 3) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen. |
| 4) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi tidak berlaku bagi program sarjana terapan di bidang kesehatan. |

PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI PASAL 18:

- | | | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|----|--|
| 1) | Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; | | | | | | |
| 2) | 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan | | | | | | |
| 3) | paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</td> </tr> </table> | a. | Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; | b. | Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau | c. | Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. |
| a. | Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; | | | | | | |
| b. | Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau | | | | | | |
| c. | Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. | | | | | | |

Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga memberikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

- 1) Penyelenggaraan MBKM dilakukan dalam kerangka kebijakan taut sesuai (*link and match*) dengan dunia kerja, serta bentuk kerja sama yang inovatif seperti penyediaan beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.
- 2) Penyelenggaraan MBKM bersifat institusional yang harus dijamin dengan sistem penjaminan mutu secara institusional.
- 3) Penyelenggaraan MBKM kerja sama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan. Bentuk kerja sama Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa nota kesepahaman, surat perjanjian kerja, surat referensi, surat rekomendasi atau bentuk lainnya yang saling diakui.
- 4) Penyelenggaraan MBKM tetap harus mengacu untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh PPS Sarjana Terapan.
- 5) Penyelenggaraan MBKM harus mengedepankan keseimbangan pengembangan keterampilan kerja khusus (*hardskill*) disertai dengan keterampilan lunak (*softskill*) khususnya yang diperoleh di luar perguruan tinggi / di dunia kerja.
- 6) Penyelenggaraan MBKM perlu mengedepankan pengembangan kemampuan literasi digital, teknologi informasi, komunikasi dan/ atau presentasi yang diperlukan untuk menunjang industri 4.0.
- 7) Penyelenggaraan MBKM harus menekankan pada porsi metode pembelajaran berbasis masalah / proyek / produk (*Problem / Project / Product Based Learning*) yang lebih banyak dari metode konvensional lainnya.
- 8) Penyelenggaraan MBKM harus lebih menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran praktikum yang menghasilkan keterampilan kerja nyata.
- 9) Penyelenggaraan MBKM dalam bentuk aktivitas magang dilakukan paling sedikit satu semester atau enam bulan. Pengurangan durasi dari enam bulan harus disertai dengan analisis permasalahan dan solusi yang disarankan.
- 10) Penyelenggaraan MBKM wajib dijamin mutunya, minimal pada area pencapaian indikator kinerja utama (IKU) MBKM yang ditetapkan pemerintah, konversi aktivitas MBKM ke dalam kurikulum dan beban belajar mahasiswa (sks), dan kepuasan pemangku kepentingan akan adanya kebijakan MBKM ini.
- 11) Penyelenggaraan MBKM tidak diperbolehkan bagi PPS Sarjana Terapan yang tidak memenuhi peringkat akreditasi BAN-PT.

TUJUAN

Pemerintah memahami bahwa lulusan perguruan tinggi yang akan berhadapan langsung dengan dunia kerja pada era industri 4.0. yang menuntut kompetensi kerja yang sangat berbeda, sebagaimana dinyatakan oleh penelitian *Kweilin Ellingrud, Rahul Gupta, and Julian Salguero*, sebagai berikut:

Skill shift in US and Western Europe by category, % of time spent

	Physical and manual	Basic cognitive	Higher cognitive	Social and emotional	Technological
2016	48	10	17	12	12
	-27%	-17%	+24%	+33%	+58%
2030	35	12	21	16	19
	100%				

Gambar 3: Perubahan signifikan terhadap kebutuhan keterampilan kerja khusus (*hard skills*) dan keterampilan lunak (*soft skills*) dalam era Industri 4.0
(Sumber: *Building the vital skills for the future of work in operations*)


Kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat melalui media sosial, kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan nilai guna teknologi maju, kemampuan pemanfaatan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan tepat, sangat dibutuhkan oleh lulusan PS Sarjana

Terapan di era ini.

Sementara kesiapan PPS Sarjana Terapan dalam menyiapkan lulusan dengan kualifikasi tersebut di atas masih belum merata di semua perguruan tinggi vokasi. Untuk proses pembelajaran yang sifatnya konvensional dengan beban untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan saat ini, masih banyak PPS yang belum dapat menyelenggarakan program dengan peringkat akreditasi Baik Sekali atau Unggul.

Oleh karena itu, Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk:

- 1) mengurangi kesenjangan antara kapasitas penyelenggaraan PT dengan tuntutan kualifikasi lulusan dengan menggunakan peran pemangku kepentingan di luar kampus yang lebih mumpuni melakukan itu.
- 2) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja pada era industri 4.0. memanfaatkan platform belajar pihak ketiga.



Gambar 4: MBKM bertujuan memperkecil kesenjangan penyelenggara program studi dalam memproduksi kualifikasi lulusan saat ini dengan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pada era Industri 4.0 dengan menggunakan peran pihak di luar kampus.

MANFAAT

Bilamana kebijakan MBKM diimplementasikan dengan sukses, terjamin mutunya, dan berkelanjutan, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan ini antara lain bagi:

MAHASISWA

- Memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya selama menjalankan pendidikan di PS Sarjana Terapan.

LULUSAN

- Memperoleh keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan untuk memasuki masyarakat informasi dan Industri 4.0.

DOSEN

- Meningkatkan kemampuan pedagogi dan penguasaan substansi pembelajaran.

INSTITUSI PPS SARJANA TERAPAN

- Meningkatkan kapasitas institusi Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara PS-PTV dalam melakukan evaluasi diri pada bagian proses pembelajaran dan melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan hasil analisis tersebut.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- Memperkecil kesenjangan kemampuan PPS dalam memberikan kemampuan kerja khusus mahasiswa yang relevan dengan tuntutan pemanfaatan teknologi mutakhir.
- Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam memberdayakan dan memberi nilai tambah dari kerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam melakukan rekognisi proses pembelajaran dari institusi eksternal.

DUNIA KERJA

- Memperoleh lulusan yang dapat diandalkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- Memperoleh lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan dalam menjalankan pekerjaan di era Industri 4.0.

BAB



IMPLEMENTASI MBKM

Untuk dapat mengimplementasi kebijakan MBKM dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka pada bagian ini akan dibahas (1) Domain utama yang wajib

disiapkan untuk implementasi MBKM secara umum; (2) Berbagai contoh pilihan aktivitas MBKM; dan (3) Indikator Kinerja Utama MBKM.

2.1. DOMAIN UTAMA DALAM PELAKSANAAN MBKM

Untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan MBKM, parameter berikut perlu disiapkan oleh perguruan tinggi:

DOMAIN 1 - KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN MBKM

1) PADA TINGKAT INSTITUSI

- a. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM.
- b. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah.
- c. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penjaminan mutu MBKM untuk mencapai tiga IKU dan sesuai dengan SN Dikti.
- d. Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan MBKM (industri, regulator, KKN tematik, dll).



2) PADA TINGKAT PENYELENGGARA PROGRAM STUDI

- a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.
- b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:
 - Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (Hasil Belajar, Bahan Kajian pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat).
 - Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/ atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.
 - Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM.
 - Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM.
 - Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program reguler.

DOMAIN 2 - SUMBER DAYA

c. Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:

- Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi sendiri atau Perguruan Tinggi lain.
- Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di Perguruan Tinggi.
- Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur dan/atau pelaksanaan MBKM.

b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan MBKM.

c. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional.

d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan *Learning Management System (LMS)* agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.

DOMAIN 3 - PENJAMINAN MUTU

a. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.

b. Menyusun manual mutu dan dokumen Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.

c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan atau peningkatan kualitas LMS dan teknologi pembelajaran yang digunakan.

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

e. Menyesuaikan dan mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring umpan balik mahasiswa terhadap penyelenggaraan MBKM.



2.2. BERBAGAI CONTOH PILIHAN AKTIVITAS MBKM

Dalam berbagai sosialisasi kebijakan MBKM, diberikan minimal delapan contoh kegiatan MBKM yang dapat dipilih oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi. Mengingat ke delapan aktivitas itu adalah contoh, perguruan tinggi dapat menambahkan inovasi dan merancang aktivitas yang lebih relevan. Hal yang terpenting dalam memilih aktivitas

yaitu dapat tercapainya tujuan utama dari implementasi kebijakan MBKM. Aktivitas MBKM harus dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Kewajiban dalam merancang dan mengimplementasi setiap aktivitas MBKM:

- 1) Semua aktivitas MBKM bersifat institusional dan dinaungi oleh kebijakan, regulasi, panduan operasional dan sistem penjaminan mutu PTV.
- 2) Setiap aktivitas dilakukan di bawah bimbingan dosen, karenanya PTV wajib memberikan penugasan resmi kepada para dosen yang terlibat dalam MBKM.

- 3) PPS wajib melakukan pembekalan kepada setiap mahasiswa yang akan disertakan dalam MBKM, minimal mencakup:
- Kebijakan, Regulasi, Panduan, Prosedur Operasi Baku aktivitas.
 - Prosedur kedaruratan dan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat aktivitas.
 - Jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
 - Etika dan profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas.
 - Tujuan aktivitas dan target minimal yang diharapkan dari mahasiswa.
- 4) Setiap aktivitas wajib dinaungi oleh kerja sama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan, maka PTV berkewajiban:
- Mencari mitra yang relevan dengan kualitas pengembangan SDM yang baik.
 - Menuangkan bentuk kerja sama PTV dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang dapat berupa nota kesepahaman, surat perjanjian kerja, surat referensi, surat rekomendasi atau bentuk lainnya yang saling diakui.
 - Merancang aktivitas MBKM bersama mitra, minimal mencakup kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, durasi aktivitas, pembimbingan dari pihak mitra, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama aktivitas berlangsung.
- 5) PPS berkewajiban menetapkan dan mensosialisasikan panduan setiap jenis aktivitas MBKM yang akan diimplementasikan, mencakup hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yaitu PPS, Mitra, Dosen, dan Mahasiswa, serta proses magang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.



1. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA



	Usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional, dll.). Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan. Mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. PPS wajib menyampaikan analisis masalah dan usulan solusi, apabila tidak dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) semester.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).

2.
MEMBANGUN
DESA/
KULIAH
KERJA NYATA
TEMATIK
(KKNT)




	Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
TUJUAN	Mengasah <i>softskill</i> kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. ● Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester (6 bulan). (IKU 2). ● Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. ● Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).
MITRA	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya). ● Pemerintah Daerah. ● BUMN dan Industri. ● Social Investment. ● Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
PENDANAAN	<p>a. Sumber Pendanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perguruan Tinggi. ● Mitra. ● Sumber lain yang tidak mengikat. ● Mahasiswa. <p>b. Komponen Penggunaan Dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transportasi. ● Biaya Hidup. ● Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. ● Biaya Program. ● Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. ● Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). ● Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).

3.
ASISTENSI
MENGAJAR
DI SATUAN
PENDIDIKAN
TINGGI



	Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
TUJUAN	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan. ● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan. (IKU2). ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7).



4. PERTUKARAN PELAJAR



	Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sifatnya resiprokal.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jejaring pertemanan secara nasional dalam koridor meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Membangun wawasan kebangsaan melalui internalisasi budaya nusantara, pandangan, agama, dan kepercayaan yang beragam, dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa di berbagai PT di dalam negeri. Membangun wawasan global melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa asing di PT luar negeri. Meningkatkan kompetensi dari sumber belajar yang lebih beragam.
JENIS	<ol style="list-style-type: none"> Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resiprokal dalam pertukaran tersebut.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). (IKU 7). Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7).

5. PENELITIAN/RISET



	Kegiatan penelitian mahasiswa di luar program studi.
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi peneliti. Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. Meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di Lembaga riset/pusat studi dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra. Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut.

6. KEGIATAN WIRAUSAHA



	Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa.
TUJUAN	Mengembangkan aktivitas wirausaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV. Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis).



7. STUDI/PROYEK INDEPENDEN



	<p>Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.</p>
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. ● Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). ● Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). ● Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV. ● Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin.
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 (satu) produk inovatif, dan produk tersebut diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional.

8. PROYEK KEMANUSIAAN



	<p>Kegiatan sosial untuk sebuah Yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.</p>
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. ● Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
PERSYARATAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan hukum organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri. ● Organisasi kemanusiaan bereputasi baik. ● Organisasi nirlaba kelas dunia. ● Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama. ● Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).
INDIKATOR KEBERHASILAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa berdedikasi untuk menyelesaikan minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7). ● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.

Di luar contoh-contoh di atas, PTV dapat mendesain aktivitas lain yang lebih efektif dan efisien, namun tetap dalam kerangka pencapaian Visi, Misi PTV, CPL program studi, serta IKU yang ditetapkan

pemerintah, yang dijelaskan pada Bab III. Pada saat ini, Pemerintah telah menetapkan delapan Indikator Kinerja Utama dalam implementasi MBKM, sbb.:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021:	
1	Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak.
2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus.
3	Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.
4	Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.
5	Pemanfaatan Hasil Kerja Dosen.
6	Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia.
7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.
8	Program Studi Berstandar Internasional.

PTV perlu melakukan pemetaan terhadap aktivitas yang dijalankan terhadap capaian IKU ini, khususnya IKU untuk MBKM adalah :

- Nomor dua: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus


- Nomor enam: Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia

- Nomor tujuh: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

 <p>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</p>	 <p>MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK</p>	 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p>	 <p>PENELITIAN/RISET</p>
IKU 2, IKU 7	IKU 2, IKU 6, IKU 7	IKU 2, IKU 6, IKU 7	IKU2, IKU6
 <p>KEGIATAN WIRUSAHA</p>	 <p>STUDI/PROYEK INDEPENDEN</p>	 <p>PROYEK KEMANUSIAAN</p>	 <p>MAGANG/ PRAKTIK KERJA</p>
IKU 2	IKU 2	IKU 2, IKU 7	IKU 6, IKU 7

Bilamana ada IKU yang tidak tercakup dalam kegiatan MBKM yang sedang dijalankan oleh PTV, maka PTV harus segera mendesain aktivitas MBKM untuk mencapai IKU tersebut.

BAB





PADULARAS AKTIVITAS MBKM KE DALAM KURIKULUM

MBKM adalah sebuah kebijakan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mempercepat pencapaian kompetensi yang dibutuhkan pada era Industri 4.0 dengan

menggunakan kerja sama dengan mitra PTV.

Perancangan kurikulum PS-PTV hingga implementasi dan evaluasinya, mencakup tahapan berikut:

- I Tahap Analisis Konsiderans, dengan luaran: Dokumen Rancangan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan PS-PTV.
- II Tahap Model dan Desain, dengan luaran: Dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan PS-PTV.
- III Tahap Konstruksi dan Pra-Uji, dengan luaran: Dokumen Struktur Kurikulum, Dokumen Rancangan RPS, dan Dokumen RPS.
- IV Tahap Implementasi dengan luaran: Dokumen Prosedur Operasi Baku (POB) Penilaian akhir semua mata kuliah dan Dokumen POB Evaluasi pemenuhan CPL per semester.
- V Evaluasi Kurikulum dengan luaran: Dokumen Sistem Evaluasi Kurikulum (mencakup Kebijakan, Regulasi, Panduan, dan POB).

Dari ke lima tahapan tersebut, maka Tahap I dan Tahap II yang menghasilkan rumusan CPL PS Sarjana Terapan, yang

merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan tidak berubah dengan diberlakukannya MBKM pada PS Sarjana Terapan.

Perubahan akan terjadi pada (a) Tahap Konstruksi dan Pra-Uji yaitu pada Struktur Kurikulum dan Dokumen RPS; (b) Tahap Implementasi khususnya pada POB penilaian akhir semua mata kuliah

dan Dokumen POB Evaluasi pemenuhan CPL per semester; serta (c) Tahap Evaluasi Kurikulum setelah MBKM dijalankan pada durasi minimal satu angkatan kelulusan, sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi



Perubahan pada Tahap Konstruksi dan Pra-Uji dan Tahap Implementasi kurikulum dengan diberlakukannya MBKM pada PS Sarjana Terapan akan mengubah beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Bahan kajian yang menjadi dasar mata kuliah dan RPS mata kuliah yang terlibat dalam MBKM.
- 2 Manajemen pembelajaran yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PTV, khususnya dalam mengkinikan administrasi pendidikan dan sistem informasi akademik.
- 3 Manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan karena adanya sebagian dari dosen dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam MBKM, khususnya dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan manajemen penghargaan.
- 4 Manajemen keuangan dalam hal pembiayaan pembelajaran berbasis MBKM.
- 5 Manajemen sarana pembelajaran yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PTV.
- 6 Sarana pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pembelajaran MBKM bagi PT lain dapat berubah karena harus menyesuaikan kebutuhan proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dari luar PT.

Perubahan-perubahan tersebut wajib dilakukan dengan tetap merujuk pada Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Sarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.



Gambar 5: Standar Nasional Pendidikan

TRANSISI STRUKTUR MATA KULIAH UNTUK MEMFASILITASI MBKM


Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup ranah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ranah sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh prodi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan aspek keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalimat dalam rancangan CPL harus disusun dengan jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan, dan dapat dinilai pencapaiannya.

Karena kualitas CPL minimal harus sama atau meningkat dalam implementasi kebijakan MBKM, dan karena porsi pelaksanaan MBKM hanya mencakup

rentang konversi beban belajar pada aktivitas MBKM di luar program studinya maksimum 40 sks atau maksimum 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh PPS, maka PPS tidak perlu untuk merombak struktur kurikulum secara menyeluruh.

PPS wajib memahami bahwa esensi MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperkaya kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Walaupun demikian, mahasiswa tetap harus dibimbing dalam proses pengkayaan tersebut oleh dosen, agar dapat menggunakan kebebasan yang disediakan dalam kebijakan MBKM secara bermakna dan berujung pada peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa, namun tetap dalam koridor pemenuhan CPL PS Sarjana Terapan yang diikutinya.

Gambar 6: Interaksi antar mahasiswa, dosen, dan PPS



Oleh karena itu PPS perlu membekali mahasiswa dengan informasi pekerjaan yang akan dihadapinya dan memfasilitasi mahasiswa yang mampu memetakan

kebutuhan kompetensinya. Tiga komponen ini perlu berinteraksi dengan efektif untuk menjalankan MBKM secara bermakna.

MAHASISWA

Mahasiswa dapat memetakan beberapa mata kuliah (MK) selain Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) yang disediakan oleh PPS yang dapat diambil di luar program studi di PT yang sama atau PT yang berbeda, karena RPS mata kuliah yang di luar program studi tersebut untuk dapat menambah kompetensinya.

Contoh: mahasiswa menyatakan bahwasanya mata kuliah Metode Desain pada program Sarjana Terapan

Animasi yang diselenggarakan di PT nya memerlukan pemberdayaan terkait dengan *3D-modeller*. Mahasiswa berinisiatif untuk mencari mata kuliah yang serupa dari PT dalam dan luar negeri dengan RPS yang lebih lengkap dan mengandung materi *3D-modeller*. Bila insiatif ini berhasil, maka mahasiswa dapat berkonsultasi untuk mendaftarkan mata kuliah tersebut sebagai salah satu aktivitas MBKM yang akan dilakukannya. Apabila terdapat perbedaan beban sks sebagai berikut:

- MK Metode Desain PS Sarjana Terapan berbobot 2 sks.
- MK Metode Desain (*Design Methods*) dari *PS Bachelor of 3-D-Design* berbobot 3 sks, Maka PPS melalui dosen pengampu MK dapat mengakui sks dari MK Metode Desain (*Design Methods*) *PS Bachelor of 3-D Design* sama dengan 3 sks atau minimal 2 sks.

Dalam pelaksanaannya, dosen pendamping perlu memonitor proses pembelajaran mahasiswa yang mengambil MK dari luar program studi. Aktivitas monitoring ini akan bermakna bagi dosen dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu.

Mahasiswa juga dapat mengusulkan aktivitas yang lebih bermakna bagi dirinya

dengan mengganti mata kuliah di PS Sarjana Terapan yang dijalani dengan Pertukaran Pelajar atau Studi Independen, atau Proyek Kemanusiaan. Mahasiswa juga boleh menambah beban belajarnya akibat adanya aktivitas MBKM asalkan masih dalam koridor kemampuan mahasiswa sesuai dengan SN Dikti.

Berikut ini contoh pelaksanaan MBKM apabila PPS melaksanakan kebijakan MBKM berpusat pada mahasiswa. Dalam contoh berikut, digunakan contoh kurikulum

Sarjana Terapan dengan 144 sks. Mahasiswa mengambil 24 sks dengan komposisi 10 sks bersifat pemberdayaan MK dan 14 sks dengan penggantian aktivitas lain.

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
A	3	I	3	Q	2	Y	3
B	2	J	2	R	2	Z	2
C	1	K	4	S	3	AA	4
D	1	L	1	T	1	BB	1
E	2	M	2	U	2	CC	2
F	4	N	4	V	4	DD	4
G	2	O	1	W	2	EE	1
H	3	P	1	X	2	FF	1
Total	18		18		18		18
NORMAL							
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks
GG	3	OO	3	WW	2	BBB	6
HH	2	PP	2	XX	2	CCC	6
II	1	QQ	4	YY	6	DDD	6
JJ	1	RR	1	ZZ	6		
KK	2	SS	2	AAA	2		
LL	4	TT	4				
MM	2	UU	1				
NN	3	VV	1				
Total	18		18		18		18

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS									
MK	sks	MK	sks	MK	sks		MK	sks	sks MBKM
A	3	I	3	Q	2		Y	3	
B	2	J	2	R	2		Z	2	
C	1	K	4	S	3		AA**	4	4
D	1	L	1	T	1		BB	1	
E*	2	M	2	U	2		CC	2	2
F	4	N	4	V	4		DD**	4	4
G	2	O	1	W	2		EE	1	
H	3	P	1	X	2		FF	1	
Total	18		18		18			18	
MBKM MAHASISWA A									
MK	sks	MK	sks	MK	sks		MK	sks	
GG	3	OO	3	WW	2		BBB	6	
HH	2	PP	2	XX	2		CCC*	6	6
II*	1	QQ	4	YY	6		DDD	6	1
JJ*	1	RR	1	YY	6				7
KK	2	SS	2	AAA	2				
LL	4	TT	4						
MM	2	UU	1						
NN	3	VV	1						
Total	18		18		18			18	24
									Total sks 144
* Pemberdayaan MK									
** Penggantian dengan aktivitas lain									

STRUKTUR KURIKULUM 144 SKS									
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks		sks MBKM
A	3	I	3	Q	2	Y	3		
B	2	J	2	R	2	Z	2		
C	1	K	4	S	3	AA	4		
D	1	L	1	T	1	BB	1		
E	2	M	2	U	2	CC	2		
F	4	N	4	V	4	DD	4		
G	2	O	1	W	2	EE	1		
H	3	P	1	X	2	FF	1		
Total	18		18		18		18		
MBKM MAHASISWI B									
MK	sks	MK	sks	MK	sks	MK	sks		
GG	3	OO	3	WW	2	BBB**	6	10	
HH	2	PP	2	XX	2	CCC**	6	10	
II	1	QQ	4	YY	6	DDD	6		
JJ	1	RR	1	ZZ	6				
KK	2	SS	2	AAA	2				
LL	4	TT	4						
MM	2	UU	1						
NN	3	VV	1						
Total	18		18		18		18	20	
									Total sks 150
* Pemberdayaan MK									
** Penggantian dengan aktivitas lain									



DOSEN

Kebijakan MBKM juga bermanfaat bagi dosen untuk memperkaya RPS dan memberdayakan sumber belajar dari luar sehingga setiap pengampu mata kuliah perlu melakukan evaluasi diri apakah RPS mata kuliah yang diampu sudah memadai, memerlukan pemberdayaan dalam mencapai kompetensi kerja yang

sangat dibutuhkan ke depan (era Industri 4.0) atau bahkan mata kuliah ini dapat digantikan dengan mata kuliah lain. Khusus untuk Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), proses peningkatan kualitas wajib dilakukan, namun tidak menggunakan aktivitas MBKM.

● Contoh kasus 1:

Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Pengantar Akuntansi perlu dilakukan pemberdayaan dengan memasukkan kompetensi akuntansi yang menyangkut transaksi digital.

● Contoh kasus 2:

Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Perancangan Tata Letak Pabrik pada PS Sarjana Terapan dapat digantikan dengan Mata Kuliah Desain Tata Ruang Industri berbasis Robotik dan Otomasi yang mengasah kemampuan dalam merancang pabrik pada era digital.

Pada kedua contoh di atas, apabila sumber belajar (dosen dan sarana praktik) tidak dapat mendukung dalam pencapaian kompetensi yang ditargetkan, maka aktivitas MBKM dapat dilakukan dengan memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama atau serupa di program studi yang sama atau berbeda pada PT lain yang mengandung kompetensi yang ditargetkan dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah PPS.

Dosen perlu mencari mata kuliah serupa dengan RPS yang lebih memperkuat kompetensi, kalau dimungkinkan di PT luar negeri dengan kualitas lebih unggul, yang dapat memberikan pembelajaran secara daring dan *asynchronous* dan mencatatkan perencanaan pembelajaran daring dari PT lain sebagai aktivitas MBKM.

Dosen bersama-sama mahasiswa pada

MK yang diampunya mengikuti MK di luar program studi secara daring, dosen tetap melakukan monitoring terhadap partisipasi mahasiswa dalam kuliah, memberikan tugas, membimbing diskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa atas materi yang dipelajari, memberikan ujian, dan menilai.

PPS mengakui aktivitas ini sebagai aktivitas MBKM dan dosen maupun mahasiswa mendapat manfaat besar dari peningkatan kompetensi, dan apabila proses pembelajaran ini diselenggarakan oleh PT lain, maka baik dosen maupun mahasiswa dapat secara bersama-sama meningkatkan kapasitas berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Contoh perubahan pada struktur kurikulum serupa dengan organisasi MK yang berpusat pada mahasiswa di atas.

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

PPS Sarjana Terapan sangat terbiasa dengan proses pembelajaran berbasis paket-paket sks karena ketetapan dalam menyediakan sumber daya, baik dosen maupun sarana praktikum dengan rasio yang ketat sehingga proses pembelajaran di PS Vokasi sangat berorientasi pada ketepatan waktu penyelesaian bagi mahasiswa pada satu angkatan agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa pada satu mata kuliah tertentu. Hal ini berbeda dengan sistem non-paket yang masih dapat mengakomodasi mahasiswa untuk mengambil MK pada angkatan mahasiswa yang berbeda-beda.

Dengan demikian, MBKM berbasis mahasiswa dan dosen di atas masih dapat

dilaksanakan dengan jaminan tidak mengubah periode pengambilan MK MBKM pada kondisi normal. Apabila pada contoh sebelumnya untuk MK AA pada semester empat dalam struktur kurikulum akan dimaknai sebagai aktivitas MBKM, maka aktivitas pemberdaya atau pengganti MK tersebut harus dilakukan pada semester yang sama.

Karena keterbatasan di atas, maka seringkali PPS hanya menyediakan paket semester bebas yang bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan aktivitas MBKM, diluar Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), sebagaimana dinyatakan di dalam ketiga alternatif di bawah ini.

ALTERNATIF I			ALTERNATIF II			ALTERNATIF III		
Semester	sks	Aktivitas	Semester	sks	Aktivitas	Semester	sks	Aktivitas
1	18		1	18		1	18	
2	18		2	18		2	18	
3	18		3	18		3	18	
4	18		4	18		4	18	
5	20	Magang	5	18		5	20	Magang
6	18	MBKM lain	6	18	MBKM lain	6	18	
7	20	Magang	7	20	Magang	7	20	MBKM lain
8	14		8	16		8	14	
Total sks	144	58	Total sks	144	38	Total sks	144	40

Pada alternatif 1, PPS menyediakan 2 (dua) semester untuk Magang dengan durasi masing-masing 6 (enam) bulan yaitu di semester 5 dan 7 sehingga total 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan (setara dengan 40 sks) dan satu semester lagi di semester 6 untuk melaksanakan aktivitas MBKM lain yang dapat berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain. Sedangkan pada alternatif 2 dan 3, PPS menyediakan masing-masing 1 (satu) semester untuk melaksanakan magang dan aktivitas MBKM lain. Pada alternatif 2, kegiatan MBKM lain berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam

PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll. Sedangkan untuk Magang dilaksanakan di semester 7 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks). Pada alternatif 3, Magang dilakukan pada semester 5 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks) dan MBKM lain di semester 7 berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PTV dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll.

Keuntungan menggunakan struktur seperti di atas, PPS dapat lebih mudah



mengendalikan aktivitas MBKM yang dilaksanakan pada semester tertentu. Kelemahan dari mekanisme ini adalah mengunci kebebasan mahasiswa untuk

mengambil MK yang sangat dibutuhkan namun MK tersebut terdapat pada semester-semester tertutup dari aktivitas MBKM.

ASESMEN DAN PENGAKUAN KREDIT

Pengakuan kredit atas aktivitas MBKM mahasiswa mengikuti peraturan akademik yang ditetapkan oleh PPS Sarjana Terapan, sedangkan asesmen konversi aktivitas

MBKM ke dalam mata kuliah dan nilai yang diberikan pada aktivitas tersebut wajib disepakati antara PPS dan Mitra sebelum aktivitas dijalankan.

 <p>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</p>	 <p>MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK</p>	 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p>	 <p>PENELITIAN/RISET</p>
 <p>KEGIATAN WIRUSAHA</p>	 <p>STUDI/PROYEK INDEPENDEN</p>	 <p>PROYEK KEMANUSIAAN</p>	 <p>MAGANG/ PRAKTIK KERJA</p>

PERHITUNGAN KUANTITATIF PENGAKUAN KREDIT

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan dalam 1 (satu) semester penuh, maka aktivitas tersebut dapat diakui paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, sesuai dengan perhitungan beban belajar yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Dengan ketentuan dalam 1 (satu) bulan, mahasiswa mengikuti aktivitas MBKM selama 4 (empat) minggu per bulan, 5 (lima) hari

kerja per minggu, dan minimal 8 (delapan) jam kerja per hari.

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan kurang dari 1 (satu) semester penuh, maka perhitungan pengakuan kredit dilakukan dengan menghitung jumlah jam aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan beban belajar ini kemudian di konversi dengan rumus: $\text{Jam kegiatan} / 16 (\text{minggu}) / 40 \text{ jam per minggu}$.

CONTOH 1		
Durasi	Satuan	Parameter
2	Bulan	
8	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
40	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
320	Jam	(1 hari: 8 Jam)
19200	Menit	(1 jam: 60 menit)
7	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)

CONTOH 2		
Durasi	Satuan	Parameter
6	Bulan	
24	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
120	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
960	Jam	(1 hari: 8 Jam)
57600	Menit	(1 jam: 60 menit)
21	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)

Pada contoh 1, aktivitas MBKM dilakukan selama satu semester namun tidak delapan jam perhari dan tidak dilakukan setiap hari. Total waktu yang dihabiskan adalah 2 bulan atau 320 jam, maka aktivitas ini dapat dikonversi

maksimum 7 sks. Dengan perhitungan yang sama, aktivitas magang misalnya, yang dilakukan selama enam bulan penuh, setara dengan 21 sks, namun pengakuan ke sistem akademik PPS hanya diperbolehkan maksimum 20 sks.



PENILAIAN KEBERHASILAN

Aktivitas MBKM terkait dengan pertukaran pelajar yang fokus pada belajar mata kuliah dari sumber yang lain dapat

langsung mendapatkan nilai sesuai dengan skala nilai yang dimiliki oleh PPS. Namun untuk aktivitas MBKM lainnya:



Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Membangun Desa/ KKN Tematik

Penelitian/Riset

Kegiatan Wirausaha

Studi/Proyek Independen

Proyek Kemanusiaan

Magang/Praktik Kerja

Maka PPS dapat memberikan nilai untuk aktivitas MBKM yang tidak berkorelasi langsung dengan sebuah mata kuliah konvensional ini dengan menyatakan mahasiswa lulus atau tidak lulus, diberikan pengakuan sks dengan nilai, sehingga perhitungan IPK mengikutsertakan aktivitas ini.

Pernyataan lulus atau tidak lulus kegiatan bergantung pada pemenuhan indikator keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam BAB III, dan sangat baik apabila digunakan rubrik penilaian yang

telah disepakati terlebih dahulu antara PTV dan Mitra serta telah dipahami dengan baik oleh para dosen, pembimbing dari mitra, dan mahasiswa peserta MBKM.

Untuk penilaian apakah aktivitas tersebut bernilai A, B, atau C, maka rubrik penilaian harus dirinci lebih jauh dalam mengukur kualitas dengan skala, misalnya, Sangat Baik (A), Baik (B), dan Cukup (C). Rubrik dapat dibuat holistik, analitik, atau berbasis persepsi dengan skala tertentu yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai dan peringkat nilai (*grade*).

Prinsip-prinsip penilaian berikut wajib dijadikan landasan dalam membuat rubrik penilaian.

- 1 Edukatif:** penilaian bersifat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2 Otentik:** penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3 Objektif:** penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen, pembimbing dari pihak mitra, dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4 Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5 Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Selain dalam bentuk pengakuan kredit dan nilai, pengakuan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM dapat disampaikan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).





DOKUMEN IMPLEMENTASI MBKM DALAM KURIKULUM PTV

Pemerintah saat ini telah meluncurkan pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan implementasi MBKM pada Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTNV) di seluruh Indonesia yang dapat saja di waktu mendatang diperluas untuk seluruh PTV.

Pada bagian ini disampaikan salah satu alternatif rancangan isi dokumen implementasi MBKM dalam kurikulum PTV yang dapat dipadularaskan lebih lanjut oleh PTV sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

- 1 Identitas Program Studi – berisi identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Jurusan, Program Studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- 2 Landasan hukum.
- 3 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 4 Rancangan Kurikulum Implementasi MBKM yang digambarkan dalam Peta Organisasi Kurikulum MBKM.
- 5 Daftar Mata Kuliah Program Studi yang dilengkapi dengan persentase komposisi Teori dan Praktik serta penjelasan Mata Kuliah (Wajib, Pilihan, MBKM).
- 6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) –dengan komponen minimal mengikuti ketentuan yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
- 7 Lampiran (Kebijakan PTV, Regulasi PTV, Panduan PTV, Prosedur Operasi Baku pelaksanaan MBKM di berbagai program studi PTV, serta Rencana dan Realisasi Anggaran implementasi MBKM).

Khusus butir 4: Rancangan Kurikulum Implementasi MBKM yang digambarkan dalam Peta Organisasi Kurikulum MBKM perlu dilakukan secara cermat dan sistematis agar menjamin pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap dapat memenuhi CPL PS Sarjana Terapan yang telah ditetapkan. Ilustrasi peta

kurikulum implementasi MBKM untuk PTV disampaikan dalam dua gambar berikut.

Gambar 7 menunjukkan alternatif pelaksanaan MBKM pada PPS yang menjalankan sistem paket, sedangkan pada Gambar 8 menunjukkan alternatif padu laras aktivitas MBKM ke dalam kurikulum yang lebih fleksibel.

SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN						
			MK WAJIB					MK WAJIB UMUM	
I	18	7	MK 1 3 SKS	MK 2 3 SKS	MK 3 3 SKS	MK 4 3 SKS	MK 5 2 SKS	MK 6 2 SKS	MK 7- PANCASILA 2 SKS
II	18	7	MK 8 3 SKS	MK 9 3 SKS	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS	MK 12 2 SKS	MK 13 3 SKS	MK 14- AGAMA 2 SKS
III	18	7	MK 15 3 SKS	MK 16 3 SKS	MK 17 2 SKS	MK 18 3 SKS	MK 19 3 SKS	MK 20 2 SKS	MK 21- KEWARGANEGARAAN 2 SKS
IV	18	7	MK 22 3 SKS	MK 23 3 SKS	MK 24 3 SKS	MK 25 3 SKS	MK 26 2 SKS	MK 27 2 SKS	MK 28 - BAHASA INDONESIA 2 SKS
V	18	6	MK 29	MK 30	MK 31	MK 32	MK 33	MK 34	
			3 SKS	4 SKS	2 SKS	3 SKS	4 SKS	3 SKS	
VI	18	6	MK 35 3 SKS	MK 36 3 SKS	MK 37 3 SKS	MK 38 3 SKS	MK 39 2 SKS	MK 40 2 SKS	
VII	20	1	MK 41 - MAGANG (6 BULAN)						
			20 SKS						
VIII	16	4	TUGAS AKHIR	MK 43 PILIHAN	MK 44 PILIHAN	MK 45 PILIHAN			
			8 SKS	3 SKS	3 SKS	2 SKS			
TOTAL	144	45							

MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MBKM				
PTV		PT LAIN		NON-PT
MK 29	MK 30	MK 32	MK 33	
3 SKS	4 SKS	3 SKS	4 SKS	
PEMBERDAYAAN SUBSTANSI		PENGANTIAN SUBSTANSI		
				MK 41 - MAGANG
				20 SKS
				MK 43 PILIHAN
				MK 44 PILIHAN
				3 SKS
				3 SKS
				PENGANTIAN SUBSTANSI
7 SKS		7 SKS		26 SKS

- KETERANGAN:**
- MK Wajib Umum (MKWU)
 - MK Penciri PTV
 - MK Utama
 - MK Pendukung
 - MK Pilihan
 - Aktifitas MBKM
 - Penggantian Substansi MK
 - Pembedayaan Substansi

Gambar 7 - Contoh Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM fokus hanya di Semester V, VII, dan VIII (sistem Paket)

SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN							
			MK WAJIB				MK WAJIB UMUM			
I	18	7	MK 1 3 SKS	MK 2 3 SKS	MK 3 3 SKS	MK 4 3 SKS	MK 5 2 SKS	MK 6 2 SKS	MK 7- PANCASILA 2 SKS	
II	18	7	MK 8 3 SKS	MK 9 3 SKS	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS	MK 12 2 SKS	MK 13 3 SKS	MK 14- AGAMA 2 SKS	
III	18	7	MK 15 3 SKS	MK 16 3 SKS	MK 17 2 SKS	MK 18 3 SKS	MK 19 3 SKS	MK 20 2 SKS	MK 21- KEWARGANEGARAAN 2 SKS	
IV	18	7	MK 22 3 SKS	MK 23 3 SKS	MK 24 3 SKS	MK 25 3 SKS	MK 26 2 SKS	MK 27 2 SKS	MK 28 - BAHASA INDONESIA 2 SKS	
V	18	6	MK 29 3 SKS	MK 30 4 SKS	MK 31 2 SKS	MK 32 3 SKS	MK 33 4 SKS	MK 34 3 SKS		
VI	18	6	MK 35 3 SKS	MK 36 3 SKS	MK 37 3 SKS	MK 38 3 SKS	MK 39 2 SKS	MK 40 2 SKS		
VII	20	1	MK 41 - MAGANG (6 BULAN)				20 SKS			
VIII	16	4	TUGAS AKHIR 8 SKS	MK 43 3 SKS	MK 44 3 SKS	MK 45 2 SKS				
TOTAL	144	45								

MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MKBM				
PTV	PT lain		NON-PT	
	MK 10 2 SKS	MK 11 3 SKS		
	PENGGANTIAN SUBSTANSI	PEMBERDAYAAN SUBSTANSI		
MK 24 3 SKS				
PEMBERDAYAAN SUBSTANSI			MK 33 4 SKS	
			PENGGANTIAN SUBSTANSI	
				MK 41 - MAGANG 20 SKS
				MK 43 PILIHAN 3 SKS
				MK 44 PILIHAN 3 SKS
				PENGGANTIAN SUBSTANSI
7 SKS	7 SKS			26 SKS

KETERANGAN:

- MK Wajib Umum (MKWU)
- MK Pendukung
- MK Penciri PTV
- MK Pilihan
- MK Utama
- Aktifitas MBKM
- Penggantian Substansi MK
- Pemberdayaan Substansi

Gambar 8 - Contoh Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM tersebar di Semester II, IV, V, VII dan VIII (sistem yang lebih fleksibel)

Pada peta kurikulum implementasi MBKM seperti pada Gambar 7 terdapat kolom utama yang menunjukkan semester, total sks per semester, dan jumlah mata kuliah (MK) pada semester tersebut, serta daftar mata kuliah beserta

bobot sksnya.

Pengisian kolom-kolom pada peta kurikulum MBKM tersebut sebaiknya disertai tanda yang dapat berupa diberi warna-warna yang berbeda atau bentuk lain untuk menunjukkan:

- 1 Mata Kuliah Wajib Nasional yang berisi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
- 2 Mata Kuliah Wajib yang terdiri dari MK Utama, MK Pendukung, dan MK Penciri PTV.
- 3 Mata Kuliah Pilihan (d disesuaikan dengan kebijakan PTV).
- 4 Mata Kuliah MBKM.

Kolom utama lain berisi Daftar Mata Kuliah MBKM yang terbagi menjadi nama mata kuliah yang dapat diambil di PS lain di dalam PTV dan atau PS yang sama atau PS lain di luar PTV, serta kolom bentuk pembelajaran MBKM Non-PT.

Dengan diberikannya tanda berupa warna-warna yang berbeda atau bentuk lain akan memudahkan dalam mengidentifikasi komposisi atau porsi dari pembagian MK Wajib Umum (MKWU), MK Utama, MK

Pendukung, MK Pilihan, MK Penciri PTV, dan MK-MBKM. Adapun komposisi untuk MK Utama harus lebih besar dibandingkan dengan MK lainnya.



Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yaitu Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengikuti aktivitas MBKM yang dilaksanakan PTV. Namun khusus untuk MK Magang, proses pembelajaran ini wajib ditempuh oleh mahasiswa PS Sarjana Terapan pada mitra eksternal selama minimum enam bulan. Magang selama enam bulan tersebut dapat disetarakan dengan bobot maksimum 20 sks bilamana dianggap sebagai aktivitas MBKM. Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan magang selama enam bulan di mitra eksternal, maka PPS wajib menyampaikan analisis akar masalah dan solusi yang ambil di dalam laporan atau dokumen kurikulum.

Pada ilustrasi di atas, PPS Sarjana Terapan dapat merancang Peta Kurikulum PS Sarjana Terapan dengan Aktivitas MBKM fokus hanya di Semester V, VII dan VIII atau di semester yang lebih tersebar (II, IV, V, VII, dan VIII). Aktivitas MBKM dapat dilakukan di PS yang berbeda di PTV (yang sama), atau di PS yang sama atau PS

yang berbeda di PT Mitra, atau di Lembaga Non-PT.

MK dari PS Sarjana Terapan dapat diberdayakan oleh MK dari PT Mitra (dengan sks dan RPS yang serupa namun memuat kompetensi tambahan yang disasar) atau dapat digantikan oleh MK lain, atau aktivitas MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen, Kegiatan Kewirausahaan, dan lain-lain.

Setelah pembuatan peta kurikulum selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan daftar mata kuliah per semester yang disertai dengan informasi terkait komposisi teori dan praktik baik dalam sks maupun dalam bentuk jam dan disertai dengan keterangan yang menunjukkan penjelasan tentang MK Wajib/Pilihan/MBKM. Khusus untuk MBKM perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait apakah MK MBKM tersebut diambil pada PS lain di dalam PTV dan atau PS yang sama atau PS lain di PT mitra, atau bentuk MBKM Non-PT sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi Tabel berikut.

CONTOH FORMAT TABEL DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI SELAMA 8 SEMESTER

SEMESTER I

KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	JAM PER MINGGU		TOTAL JAM	KETERANGAN
		TEORI	PRAKTIK		TEORI	PRAKTIK		
.....	MK 1
.....	MK 2
.....
Dst.	Dst.
TOTAL		
PERSENTASE		

SEMESTER II

KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	JAM PER MINGGU		TOTAL JAM	KETERANGAN
		TEORI	PRAKTIK		TEORI	PRAKTIK		
.....	MK 1
.....	MK 2
.....
Dst.	Dst.
TOTAL		
PERSENTASE		

Kolom keterangan diisi dengan: MK Wajib/MK Pilihan/MK MBKM dan bentuk aktivitasnya

CONTOH FORMAT TABEL REKAPITULASI KOMPOSISI
TEORI DAN PRAKTIK SELAMA 8 SEMESTER

KETERANGAN	SKS		TOTAL SKS	JAM PER MINGGU		TOTAL JAM
	TEORI	PRAKTIK		TEORI	PRAKTIK	
TOTAL SEMUA MATA KULIAH (SUDAH TERMASUK JIKA MEMILIH MBKM)
PERSENTASE
TOTAL KHUSUS MBKM

Adapun rekapitulasi yang diletakkan di akhir dari daftar mata kuliah per semester dimaksudkan agar dapat diketahui komposisi antara teori dan praktik secara keseluruhan selama 8 (delapan) semester karena untuk PS Sarjana Terapan komposisi praktik harus lebih besar dari pada teori.

BAB
IV

PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi merujuk kepada :

- a** UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b** Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- c** Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dalam sistem penjaminan mutu, dikenal beberapa komponen yaitu:

- a** Mutu pendidikan tinggi yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- b** Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



- c** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d** Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan Perguruan Tinggi.
- e** Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional dengan konsep MBKM.

Dalam melakukan penjaminan mutu digunakan siklus PPEPP, yaitu Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi (pelaksanaan) – Pengendalian - Peningkatan dari standar. Diharapkan dengan melaksanakan

siklus PPEPP maka setiap standar akan menghasilkan *countinous quality improvement (CQI)* pada semua standar yang terkait sehingga menghasilkan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu kurikulum pendidikan tinggi, pada dasarnya tetap mengikuti siklus SPMI (PPEPP) yaitu:

- 1** **PENETAPAN KURIKULUM** yang dilakukan setiap minimal 4–5 tahun sekali oleh pimpinan PT, didasarkan pada CPL program studi yang telah ditetapkan, kemudian dievaluasi mata kuliah beserta bobotnya, dan dituangkan dalam struktur kurikulum yang terintegrasi.
- 2** **PELAKSANAAN KURIKULUM** dilakukan melalui proses pembelajaran yang wajib mencapai target CPL program studi ataupun kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran dalam mata kuliah (CPL yang dibebankan pada mata kuliah).
- 3** **EVALUASI KURIKULUM** yang bertujuan pada perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi sumatif ditujukan untuk memeriksa hasil kurikulum secara utuh dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
- 4** **PENGENDALIAN PELAKSANAAN KURIKULUM** dilakukan setiap semester dengan acuan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi yang dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
- 5** **PELAKSANAAN PENINGKATAN KURIKULUM** wajib didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

Penjaminan mutu untuk implementasi kurikulum secara berkelanjutan wajib dilaksanakan sesuai dengan PPEPP di atas. Proses penjaminan mutu tersebut perlu dilakukan dalam kerangka yang selaras dengan pemenuhan indikator-indikator mutu yang dipersyaratkan oleh lembaga akreditasi pemerintah atau lembaga akreditasi mandiri di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan target strategis dari PTV.

Mekanisme yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum ini dilakukan dengan benar

adalah dengan survei kepuasan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.

Khusus untuk implementasi MBKM yang hanya berdampak pada perubahan di domain proses pembelajaran (dengan pengaruh maksimum 40 sks), maka proses penjaminan mutu kurikulum yang di dalamnya mengandung aktivitas MBKM, tetap wajib mengikuti siklus utama PPEPP yang diadopsi oleh PTV selama ini. Dalam menjamin penyelenggaraan aktivitas MBKM, PPS Sarjana Terapan dapat mengadopsi rancangan parameter indikator sebagai berikut:

DOMAIN 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN MBKM

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
1) Pada tingkat institusi	
a. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM	Dokumen kebijakan, regulasi, panduan, POB MBKM. Sosialisasi MBKM kepada seluruh civitas akademika dan para Mitra.
b. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah.	Dokumen Peta kondisi PTV terhadap pencapaian 8 (delapan) IKU.
c. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penjaminan mutu MBKM untuk mencapai 3 (tiga) IKU dan sesuai dengan SN Dikti.	Dokumen kebijakan dan rencana strategis organisasi untuk mencapai 3 (tiga) IKU MBKM.
d. Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan MBKM (industri, regulator, KKN tematik, dll).	Dokumen Kerja Sama.
2) Pada tingkat Penyelenggara Program Studi	
a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.	Dokumen kebijakan, regulasi, panduan, POB MBKM. Sosialisasi MBKM.
b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:	Dokumen Implementasi MBKM pada tingkat program studi.
● Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.	Dokumen peta keunggulan MK.
● Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM.	Dokumen peta kesenjangan kompetensi.
● Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM.	Dokumen Peta Organisasi MK dengan implementasi MBKM.
● Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program reguler.	Dokumen sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program reguler.
● Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.	Dokumen analisis efisiensi penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

DOMAIN 2 – SUMBER DAYA

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur atau pelaksanaan MBKM.	Dokumen analisis anggaran untuk MBKM.
b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan MBKM.	SK Pimpinan unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan MBKM.
c. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional.	Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan Sistem Informasi Akademik untuk MBKM.
d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan <i>Learning Management System</i> (LMS) agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.	Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan LMS untuk MBKM.

DOMAIN 3- PENJAMINAN MUTU

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
a. Menyusun manual mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.	Dokumen Manual Mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) implementasi MBKM.
b. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen kode etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
c. Menyusun aturan dan pedoman pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
d. Menyusun aturan dan pedoman pembekalan bagi dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen pembekalan dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.



PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN

INDIKATOR KUALITATIF



MAGANG/ PRAKTIK KERJA

● Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.	Bukti pelaksanaan magang sesuai dengan durasi.
● Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti pelaksanaan magang pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
● Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa magang.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN

INDIKATOR KUALITATIF



MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

● Mahasiswa wajib tinggal (<i>live in</i>) pada lokasi yang telah ditentukan.	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan lokasi yang ditentukan.
● Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
● Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.	Dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan.
● Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).	Dokumen asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan.
● Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti pelaksanaan aktivitas pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
● Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (Contoh kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resiprokal dalam pertukaran tersebut. Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). (IKU 7). Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Bukti adanya pertukaran mahasiswa antar PT.
	Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	Bukti proses pembelajaran berbasis pada studi kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.
	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PENELITIAN/RISET</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah. Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6). Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra. Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut. 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	Dokumen laporan mahasiswa.
	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar. Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan (IKU2). Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Surat Izin dari Kementerian.
	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	Dokumen laporan mahasiswa.
	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>KEGIATAN WIRUSAHA</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV. Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra. Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	Dokumen ide bisnis atau perencanaan bisnis mahasiswa yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV.
	Dokumen mekanisme perhitungan dan pengakuan sks dan bobot penilaiannya.
	Bukti keterlibatan mentor dari Mitra.
	Dokumen laporan mahasiswa.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2). 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
<ul style="list-style-type: none"> Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV. 	Bukti adanya kertas kerja proyek berbasis lintas disiplin.
<ul style="list-style-type: none"> Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin. 	Bukti pembimbingan oleh koordinator.
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 produk inovatif, dan produk tersebut diikuti sertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional. 	Bukti adanya produk inovasi dan dokumen pendukungnya.
	Bukti keikutsertaan mahasiswa di lomba yang relevan.



PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
<ul style="list-style-type: none"> Badan Hukum Organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri. 	Bukti legalitas organisasi kemanusiaan.
<ul style="list-style-type: none"> Organisasi kemanusiaan bereputasi baik. 	Bukti reputasi organisasi kemanusiaan.
<ul style="list-style-type: none"> Organisasi Nirlaba kelas dunia. 	
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama. 	Surat tanda kelulusan calon peserta.
<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2) 	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7). 	Dokumen laporan mahasiswa.
<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra. 	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.



PROYEK KEMANUSIAAN

PTV dapat merancang parameter indikator keberhasilan lain yang dirasa perlu dan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing PTV.

Terkait dengan penerimaan anggaran MBKM khusus pada PTV, maka PTV

penerima perlu melakukan pemetaan terhadap aktivitas yang dijalankan terhadap capaian IKU ini, khususnya tiga IKU untuk MBKM dan membuat rancangan parameter untuk indikator keberhasilannya. Tabel berikut dapat digunakan sebagai contoh.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR
IKU 2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	Jumlah mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar PTV.
	Jmlah sks per mahasiswa yang terlibat dalam MBKM di luar PTV.
	Jumlah program studi yang terlibat dalam aktivitas MBKM di luar PTV.
	Dokumen analisis luaran dari adanya aktivitas mahasiswa belajar di luar PTV terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 6 Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia	Jumlah program studi yang bekerja sama.
	Jumlah Mitra kelas dunia.
	Bukti reputasi mitra kelas dunia.
	Jumlah ragam dari kerja sama.
	Dokumen analisis luaran dari adanya kerja sama terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 7 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Jumlah program studi yang melaksanakan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.
	Jumlah mata kuliah teori yang terlibat.
	Jumlah mata kuliah praktikum yang terlibat.
	Dokumen analisis luaran dari adanya pelaksanaan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS Sarjana Terapan terkait.

Setelah PTV menetapkan parameter indikator keberhasilan, menetapkan indikator kualitatif atau indikator kuantitatif,

maka PTV menetapkan mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut.

RUJUKAN

Ellingrud et al. 2020. Building the vital skills for the future of work ini operations, Mc Kinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-operations>.

Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. 2019. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Lembaga Layanan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. 2020. Buku Panduan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Zahidi et al. 2020. Future Jobs Report 2020. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>.